

**PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN
DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA DPRD
KOTA PEKANBARU**

TIARA REZKI PRATAMA

ABSTRAK

Pelaksanaan kewenangan badan kehormatan dalam penegakan disiplin terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tidak dipergunakan secara optimal oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru. Padahal kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut diharapkan mampu untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan aspek kehidupan lainnya.

Pelaksanaan kewenangan BK yang dapat dibidang setengah hati berakibat terhadap kurangnya efektifitas dan efisiensi BK dalam mengawasi jalannya kode etik dan tata tertib anggota legislatif selama menjabat dan melaksanakan tugas sebagai perwakilan dari rakyat. Bk dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai hambatan eksternal seperti intervensi politik dan hambatan internal seperti rasa segan menyegani sesama anggota parlemen yang menimbulkan dampak negative dalam perjalanan Badan Kehormatan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan upaya upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan tersebut agar kinerja BK berjalan sebagaimana mestinya seperti perlunya penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan Kode Etik dan Tata Tertib serta kesadaran akan jabatan dan profesi yang dipercayakan kepada mereka.

Kata kunci: Kewenangan, Badan Kehormatan

ABSTRACT

Implementation of the respected authority in the enforcement of discipline on legislators not performing as it should Pekanbaru ability to perform certain legal acts intended to cause legal consequences are not used optimally by the Honorary Board Pekanbaru. Padahal City Council the authority granted by the Act expected able to have a positive impact on society and other aspects of life.

BK exercise of authority which can be considered a half-hearted result of the lack of effectiveness and efficiency in overseeing the BK code of ethics and rules of the legislature during his tenure and carry out duties as representatives of the people. Bk in performing their duties and authorities have external barriers such as political intervention and internal barriers such awe respect fellow lawmakers that cause negative impacts on the way the Honorary Board. Effort must be taken to attempt to overcome obstacles in the implementation of the Honorary Board of the authority that runs LB performance accordingly as the need for improvements to the regulations of the Code and the Code of Conduct as well as awareness of positions and professions entrusted to them.

Keywords: Authority, the Honorary

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia semua tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya itu setiap profesi-profesi tertentu mempunyai kode etik tersendiri yang mengatur etika seseorang dalam menjalankan profesinya. Begitu juga dengan anggota DPRD Kota Pekanbaru yang mempunyai kode etik sebagai hukum yang mengatur tingkah laku anggota DPRD Kota Pekanbaru. Penetapan kode etik bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat citra dan kredibilitas anggota dalam melaksanakan kewajiban, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepada negara, masyarakat dan konstituennya. Selain itu kode etik bertujuan untuk memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Untuk mengawasi apakah kode etik sudah sesuai dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya maka anggota DPRD Kota Pekanbaru mempunyai badan yang melakukan fungsi pengawasan dalam mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD yaitu badan kehormatan atau yang dikenal dengan singkatan BK.

Di dalam pasal 59 bagian kedua keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/I/2005-2006

Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI diatur tentang tugas Badan Kehormatan yaitu : tugas Badan Kehormatan adalah :

1. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena :
 - 1) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR.
 - 2) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
 - 3) Melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR; atau
 - 4) Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - 6) Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pimpinan DPR.
2. Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.
3. Di dalam pasal 2 peraturan DPR RI Nomor: 01/DPR RI/VI/2007-2008 Tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPR RI disebutkan juga tentang tugas Badan Kehormatan
Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
 1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam

rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD. Meneliti penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji.
3. Meneliti penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti DPRD; dan
5. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
6. Menyampaikan laporan atas keputusan Badan Kehormatan kepada paripurna DPRD; dan
7. Dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik DPRD.
8. Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan.

Untuk melaksanakan tugasnya badan kehormatan berwenang:

1. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan

pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan

2. Meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Pada awal pembentukannya badan kehormatan termasuk dalam alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara, namun dengan perubahan tata tertib DPR pada tahun 2004, alat kelengkapan ini berubah menjadi alat kelengkapan tetap DPR. Badan kehormatan DPR/DPRD sebagai lembaga baru parlemen di Indonesia muncul seiring dengan bergulirnya era reformasi yang menuntut perubahan dan perbaikan di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perbaikan terhadap perilaku anggota DPR maupun anggota DPRD.

Badan ini sangat penting segera dibentuk sebagai reformasi etik, kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPR dan DPRD. Ini merupakan sorotan atas tanggapan publik terhadap kinerja buruk anggota DPR, misalnya saja terhadap hal rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan adanya konflik kepentingan. Beberapa kasus pelanggaran kode etik inilah yang memunculkan desakan dibentuknya badan kehormatan DPR/DPRD, misalnya dalam kasus suap yang diduga melibatkan anggota komisi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan DPR dalam DPR periode 1999-2004 untuk melancarkan divestasi bank niaga oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Demikian juga ketika muncul indikasi keengganan sebagian anggota DPR untuk

menyerahkan formulir daftar kekayaan yang diserahkan oleh komisi penyelidik kekayaan pejabat negara (KPKPN kini sudah digantikan perannya oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi).

Badan kehormatan dibentuk berdasarkan pasal 98 undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ayat (2) point (G) mengatur bahwa alat kelengkapan DPR termasuk badan kehormatan. Berdasarkan pasal 123 undang-undang nomor 27 tahun 2009 disebutkan badan kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Keputusan DPR-RI Nomor 08/DPR-RI/2005-2006 tentang peraturan tata tertib DPR RI yang ditetapkan tanggal 27 September 2005, juga mendasari dibentuknya badan kehormatan. Pasal 46 ayat (1) huruf e undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri atas Badan Kehormatan, dan pasal 47 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyebutkan tentang pembentukan Badan Kehormatan DPRD, bahwa BK DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Dasar pembentukan badan kehormatan diatur pula dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan badan

kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Berikut adalah komposisi dan mekanisme pengangkatan BK:

1. Anggota DPRD Kabupaten / Kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang (Pasal 56 ayat 3 huruf b).¹
2. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan (Pasal 56 ayat 4).²
3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi (Pasal 56 ayat 6)³
4. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan (Pasal 56 ayat 6).⁴

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 56 ayat 3 huruf b

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 56 ayat 4

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 56 ayat 5

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 56 ayat 6

5. Masa tugas anggota BK paling lama 2½ tahun (pasal 56 ayat 8)⁵
6. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan (pasal 56 ayat 9)⁶
7. BK dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD (pasal 56 ayat 10).⁷

Badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD baru beberapa tahun ini muncul ke permukaan dan diberitakan di media masa, khususnya setelah era reformasi bergulir. Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRD, maka keberadaan badan kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut BK DPRD menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRD lainnya.

Badan kehormatan ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman orde baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif bekerja seandainya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinis sebagai anggota dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan

kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, paling-paling hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis ditempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Dalam masa jabatan anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014 telah terjadi 2 (dua) kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru yaitu kasus Yose Saputra - Kamaruzzaman,⁸ dan kasus Dasrianto yang berkaitan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW)⁹. Menjadi pertimbangan serius Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini jelas menunjukkan bahwa anggota DPRD Kota Pekanbaru belum semuanya yang paham dan mengerti dengan profesi yang sedang di jalankannya, seharusnya sebelum melangkah untuk menjadi seorang wakil rakyat yang mengemban tugas penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kehidupan orang banyak, anggota DPRD Kota Pekanbaru harus mempunyai wawasan yang luas, pengendalian diri dan *attitude* yang bagus sebagai sosok yang akan menjadi contoh bagi masyarakat luas.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 56 ayat 8

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 56 ayat 9

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 56 ayat 10

⁸ <http://www.riaucitizen.com/2012/12/kasusamuk-yosesaatparipurna/segera/html>, diakses tanggal 08 September 2012

⁹ <http://www.riauactual.com/mobile/databerita/495>, diakses tanggal 08 September 2012

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan dalam menegakan disiplin anggota DPRD Kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran kode etik?.
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan Badan Kehormatan dalam menegakan disiplin terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru?.
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan BK untuk mengatasi faktor penghambat badan kehormatan dalam menegakan disiplin terhadap anggota?.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologi. yakni penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam makna "*law in action*". tinjauan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wewenang Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dalam penegakan disiplin .

2. Sifat Penelitian

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan dalam penegakan disiplin terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru .dengan demikian penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori. Teori hukum yang ada akan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan

dan menjelaskan pelaksanaan kewenangan BK. sehingga dapat mengetahui hambatan pelaksanaan kewenangan BK dan menemukan upaya untuk mengatasinya.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun data primer dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yakni :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru berupa wawancara dan data-data maupun sumber-sumber pendukung yang diperoleh responden .
- b. Data sekunder adalah data yang dari kepustakaan yang di dapat dari buku, majalah, surat kabar, yang dapat membantu penelitian ini seperti :
 - 1) Undang-undang dasar 1945
 - 2) Undang-undang no 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor: Kpts.05/DPRD/VI/2010 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
 - 4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

c. Data tersier adalah data yang mempertegas data primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Dalam penelitian ini ada tiga alat pengumpulan data yang dilakukan penulis, yaitu :

- 1) Wawancara, pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah respondendengan menggunakan metode *non-structure* yaitu penulis tidak mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan, tetapi penulis dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- 2) Kajian kepustakaan digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk memperoleh data sekunder guna mendukung data primer, kajian kepustakaan tersebut terdiri dari literatur-literatur kepustakaan yang mempunyai korelasi dengan pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan dalam menegakan disiplin terhadap Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru dipilih penulis dengan alasan bahwa penulis berasal dari Kota tersebut, dan juga sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap kota asalnya untuk diarahkan menjadi lebih baik dalam mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh

anggota dewan perwakilan rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah Wawancara . dalam hal ini dilakukan wawancara dengan memilih sampel acak (*purposive sampling*) yang ditentukan oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dalam melaksanakan riset.

6. Analisa Data

Pada penelitian hukum sosiologis ini penulis menganalisis data dengan kualitatif yang pada hakikatnya pengolahan data ini adalah suatu kegiatan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pekerjaan penulis didalam menganalisa data tersebut. Penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

D. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Kewenangan BK dalam penegakan disiplin terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kewenangan BK DPRD Kota pekanbaru belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pelanggaran dan perilaku sikap dan tindakan anggota legislatif yang berindikasi sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Kota

Pekanbaru. Hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan khususnya badan kehormatan dalam mengawasi kinerja anggota perwakilan tersebut. Besarannya harapan masyarakat terhadap wakil mereka yang dipercayai dapat memberikan perubahan terhadap kehidupan dan nasib mereka belum dapat terwujud dengan baik.

Hal ini menjadi tugas kita semua yang menghendaki demokratisasi untuk bergandengan tangan dalam memperkuat rakyat, sehingga rakyat dapat menjadi kekuatan yang efektif untuk mengontrol jalannya otonomi daerah. Sedangkan organisasi pemerintahan itu sendiri merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan dibentuknya lembaga atau organisasi tersebut. Oleh karenanya orang-orang yang melaksanakan fungsi dan tugas dalam organisasi tersebut harus diawasi agar apa yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan organisasi itu.

Apabila perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan dengan baik dan sempurna, maka tugas pengawasan akan menjadi ringan, akan tetapi sifat manusia yang cenderung untuk berbuat salah dan khilaf, oleh karenanya diperlukan pengawasan atau pengendalian dalam setiap organisasi apapun apalagi organisasi kekuasaan yang terkait dengan rakyat banyak.

Sesuai dengan teori pengawasan Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota Badan Kehormatan sebagai suatu usaha untuk

menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana tidak maksimal dalam praktek pelaksanaannya. Hal ini dapat kita lihat dengan masih banyaknya dugaan pelanggaran yang di kesampingkan karena berbagai macam intervensi politik kinerja anggota legislatif yang belum menimbulkan dampak positif untuk masyarakat kota Pekanbaru sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Anggota legislatif sebagai perwakilan dari rakyat dalam teori perwakilan tidak terpisah dengan lembaga perwakilan sebagai suatu lembaga yang dibangun dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat kedalam bentuk lembaga dan aspek pemerintahan. Perwakilan yang merupakan wakil dari rakyat harus siap dan mempertanggung jawabkan perilaku sikap *attitude*-nya sebagai panutan dalam menjalankan tugasnya yang diatur dan dituangkan dalam peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPRD dibawah pengawasan badan kehormatan.

Pelaksanaan kewenangan BK dalam penegakan disiplin terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru berhubungan langsung dengan teori perwakilan dimana BK sebagai pengawas mengawasi tingkah laku anggota perwakilan rakyat dari hal-hal yang bertangan dengan peraturan yang telah ditetapkan agar tugas lembaga perwakilan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan belum terlaksana sepenuhnya dengan baik . hal

ini dapat dilihat dari masih adanya perilaku dan sikap yang dilakukan oleh anggota legislatif yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib yang berlaku. Hal ini sangat disayangkan, besarnya harapan masyarakat kepada wakil dari mereka masih menjadi mimpi yang belum bisa diwujudkan oleh lembaga perwakilan tersebut.

Untuk itu peran BK dalam mengawasi berjalannya Kode Etik dan Tata Tertib diharapkan bisa memberikan perubahan terhadap perilaku anggota parlemen setelah menjabat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku serta mewujudkan janji – janji kampanye yang selama ini hanya di suarkan ketika akan mencalonkan diri dan tidak terdengar setelah menjabat sebagai anggota legislatif sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari lembaga perwakilan tersebut dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

2. Hambatan Hambatan BK Dalam Melaksanakan Kewenangannya

Dengan bekal independensi yang sangat minim dan kondisi yang rentan campur tangan fraksi, keputusan BK sering menjadi tebang pilih. Sehingga dalam penjatuhan sanksi BK harus cermat dan teliti agar tidak dibuat pencitraan negatif apabila salah dalam prosesnya.¹⁰ kendala terbesar terhadap pelaksanaan kewenangan BK bersal dari ranah

politik akibat banyak kepentingan yang terdapat didalamnya.¹¹

Bertitik tolak dengan apa yang telah disebutkan diatas maka faktor penghambat pelaksanaan BK dalam penegakan disiplin terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru :

a. Hambatan eksternal

1) BK Melaksanakan Kewenangannya Bersifat Pasif

Peraturan tata tertib DPRD Kota Pekanbaru Pasal 62 ayat 1 yang menyebutkan bahwa BK melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan dari masyarakat dan pimpinan DPRD. Hal ini membuat BK bersifat pasif sehingga harus menunggu pengaduan untuk ditindaklanjuti.

2) Minimnya pengaduan masyarakat

Pengetahuan masyarakat yang kurang dalam hal memilih dan mengawasi wakil dari mereka membuat anggota legislatif tidak optimal dalam menjalankan tugasnya hal ini dikarenakan anggota legislatif bekerja sesuka hati tanpa ada yang memperhatikan mereka. ini bukanlah argumentasi belaka penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil bahwa hampir setiap harinya kantor anggota parlemen tersebut sepi dari kehadiran para wakil rakyat tersebut. seharusnya sebagai anggota legislatif yang mewakili masyarakat dalam menjalankan pemerintahan anggota legislatif harus lebih sering berada di

¹⁰Wawancara dengan Tengku Azwendi, Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tanggal 22 Januari 2013.

¹¹ Wawancara dengan Dedi Philia, S.Pd, Anggota DPRD Kota Pekanbaru tanggal 21 Januari 2013.

kantor daripada dinas keluar kota ataupun diluar kantor untuk mengoptimalkan kinerja nya sebagai wakil rakyat.

3) Intervensi politik

Intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam suatu urusan.¹² Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan.¹³ Yang dimaksud dengan intervensi politik adalah campur tangan yang berlebihan dalam suatu pembuatan keputusan. Intervensi politik yang cenderung terjadi dalam lembaga pemerintahan bahkan lembaga perwakilan rakyat menghambat perkembangan negara dan masyarakat dalam mencapai hasil yang optimal. Kecendrungan untuk menutupi suatu hal-hal yang tidak baik atau membenarkan apa yang seharusnya tidak dibenarkan serta melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan membuat kinerja seseorang atau suatu lembaga tidak berjalan sesuai harapan.

BK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku belum dapat bersikap independen dan objektif dalam menangani dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari keputusan BK dalam

menjatuhkan sanksi berkemungkinan mendapatkan intervensi dari seorang yang berpengaruh di wilayahnya tersebut.

b. Hambatan internal

1) Kecendrungan subjektif dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangannya.

Perasaan saling menghargai, menyegani dan solidaritas yang salah akan memberikan dampak negatif terhadap suatu hal-hal tertentu, seperti tidak tercapainya suatu tujuan tertentu dalam kinerja seseorang atau lembaga.

BK adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi martabat anggota legislatif sebagai wakil dari rakyat, namun pada kenyataannya BK belum dapat menghasilkan suatu dampak positif sebagai pencapaian yang optimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. rasa saling menyegani yang tinggi dan solidaritas terkadang belum tentu berdampak baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran Kode Etik yang terjadi di lingkungan parlemen tetapi tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik.

2) Kekhawatiran akan pencitraan yang salah terhadap partai.

Argumentasi ini dikeluarkan oleh ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru Bpk. H. Sahid Usman yang mengatakan mereka harus berhati-hati dalam menangani dan menyelesaikan suatu perkara karena akan di khawatirkan

¹² Andini T. Nirmala, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Prima Media, 2003, hlm: 70

¹³ *Ibid*, hlm: 87

menjadi pencitraan yang salah terhadap partai.

Penulis menganalisis pencitraan yang dimaksud berupa persepsi penjatuhan citra dan nama baik partai yang dilakukan oleh BK dihadapan publik ataupun partai. Anggota BK yang berasal dari partai politik juga membuat anggota BK sulit untuk mengambil keputusan karena partai politik yang ada cenderung melakukan praktek politik yang tidak sehat untuk terlihat baik di masyarakat. Hal ini sangat disayangkan mengingat sulitnya menemukan orang yang sungguh-sungguh ingin membangun dan mewujudkan isi dari pembukaan UUD RI 1945 tanpa mempunyai maksud tertentu dan menguntungkan pribadi atau partai.

- 3) Peraturan tata tertib DPRD Kota Pekanbaru pasal 57 ayat 3 menyebutkan bahwa anggota BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini membuat keputusan dan kinerja BK tidak dapat berjalan secara optimal untuk menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri.

c. Upaya-Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Dalam menjalankan kewenangannya Badan Kehormatan dihadapkan pada kenyataan sulitnya untuk mengimplementasikan peraturan tentang tata tertib dan kode etik. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya penanggulangan dari faktor hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan

suatu hal yang positif untuk kinerja BK yang selama ini tidak memberikan dampak yang cukup baik terhadap penegakan disiplin DPRD Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil berbagai faktor penghambat di atas, Badan Kehormatan dan Sekretariat Badan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya antara lain :

1. Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan Kode Etik dan Tata Tertib

Peraturan Kode Etik dan Tata Tertib yang ada disusun dan dibuat untuk menjadi acuan lembaga legislatif dalam bertindak dan bertingkah laku. Untuk itu sangat penting bila peraturan ini disusun sedetail mungkin agar pelaksanaan dan penerapannya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan peraturan Kode Etik dan Tata Tertib masih ditemukan berbagai macam kendala baik secara eksternal maupun internal. Kendala-kendala tersebut menghambat upaya BK untuk meminimalisir perilaku dan tindakan anggota legislatif yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pro-aktif terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Inisiatif BK dalam menindaklanjuti suatu permasalahan sangat penting untuk memperbaiki kinerja buruk anggota DPRD. BK harus terbuka terhadap laporan-laporan tentang anggota DPRD Kota Pekanbaru dan langsung mencari fakta kebenaran dari laporan tersebut serta

mengumpulkan bukti-bukti maupun saksi terhadap laporan-laporan yang masuk.

3. Bekerja secara lebih baik untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi partai politik yang etis dan jauh dari penyimpangan kekuasaan.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menciptakan situasi yang kondusif bagi partai politik dan lembaga perwakilan tersebut. Kesadaran akan pentingnya kejujuran dan keadilan yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar dapat menimbulkan dampak positif dalam segala aspek.

4. Menumbuhkan keasadaran terhadap tugas dan jabatan yang dimiliki

Kurangnya kesadaran anggota legislatif yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mewakili mereka untuk menyalurkan aspirasi dan mencari penyelesaian masalah yang mereka hadapi membuat kinerja anggota legislatif belum banyak menghasilkan kemajuan dan perubahan terhadap masyarakat.

Kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki, serta pengetahuan terhadap apa yang diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib akan mengatasi kendala-kendala pribadi dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisa penulis dalam judul pelaksanaan kewenangan badan kehormatan DPRD Kota Pekanbaru

maka dapat di ambil kesimpulan: Pelaksanaan kewenangan badan kehormatan DPRD Kota Pekanbaru belum berjalan sepenuhnya dengan baik hal ini dapat dilihat dari masih adanya perilaku, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan tata tertib dan kode etik yang berlaku tetapi tidak diperdulikan oleh Badan Kehormatan. Kebiasaan buruk seperti jarang berdiskusi di kantor dan sikap yang seolah olah tidak dapat mempertanggung jawabkan tugas yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dari rakyat harusnya menjadi perhatian serius BK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<http://www.riaucitizen.com/2012/12/kasusamukyosesaatparipurna/segera/html>, diakses tanggal 08 September 2012

<http://www.riauactual.com/mobile/databerita/495>, diakses tanggal 08 September 2012

Wawancara dengan Tengku Azwendi, Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tanggal 22 Januari 2013.

Wawancara dengan Dedi Philia, S.Pd, Anggota DPRD Kota Pekanbaru tanggal 21 Januari 2013.

Andini T. Nirmala, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Prima Media, 2003